

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli

bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.<sup>1</sup> Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

Bantuan hukum juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum secara formil maupun materil.

---

<sup>1</sup> IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 26.

<sup>2</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 158.

Bantuan hukum juga dianggap sebagai suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

Bantuan hukum dan negara mempunyai hubungan yang erat, apabila bantuan hukum dipahami sebagai hak maka dipihak lain negara mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut.<sup>3</sup> Pasal 14 Kovenan Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak tersebut, menurut pertimbangan Kovenan PBB tadi mewajibkan negara untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*). Kewajiban tersebut termasuk kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas bantuan hukum. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.<sup>4</sup>

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah untuk

---

<sup>3</sup> Rizanuary Fauzi, Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat , 7 Agustus 2014, [http://rizakenahackblog.blogspot.com/2010\\_11\\_01\\_archive.html](http://rizakenahackblog.blogspot.com/2010_11_01_archive.html), (jam 20.00 WIB).

<sup>4</sup> Saiful Arif, Hak Atas Keadilan : Memimpikan Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya, 10 Agustus 2014, <http://catatan27hukum.blogspot.com/2012/04/hak-atas-keadilan-memimpikan-peradilan.html>, (jam 19.00 WIB).

meningkatkan peran dan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan bantuan hukum masyarakat yang membutuhkan.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada umumnya mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) salah satunya yaitu Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah salah satu pihak yang merupakan bagian dari proses pemberi bantuan hukum/jasa hukum. Dimana Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung ini berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu atau buta hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Karena setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini juga merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana pun, kapan pun dan pada siapa pun tanpa ada diskriminasi.<sup>6</sup> Pemenuhan hak ini juga merupakan tugas dan kewajiban negara, karena bantuan hukum juga merupakan kewajiban negara dan setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dalam dasar negara dan konstitusi. Pemberian bantuan hukum

---

<sup>5</sup> Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*, Jakarta: Kontras dan PSHK, 2014, hlm. 1.

<sup>6</sup> YLBHI dan PSHK, "*Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*" Edisi 2006, Jakarta :YLBHI dan PSHK, 2006, hlm. 47.

dipandang sebagai suatu tanggung jawab sosial dalam rangka penegakan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu.

Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung ini adalah salah satu organisasi bantuan hukum yang telah di verifikasi/akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di provinsi Lampung sudah ada 7 organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi C, seperti yang terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1 : Daftar Organisasi Bantuan Hukum Provinsi Lampung yang lulus verifikasi/akreditasi Bantuan Hukum

No	Nama Lembaga	Alamat	Akreditasi
1	LEMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN DAMAR	Jl. MH. Thamrin No. 14 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung 35119 Email : <a href="mailto:damar_perempuan@yahoo.com">damar_perempuan@yahoo.com</a>	C
2	YLBHI LBH BANDAR LAMPUNG	Jl. MH. Thamrin No. 63 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung 35119 Email : <a href="mailto:yldbhi.lbh.bandar.lampung@gmail.com">yldbhi.lbh.bandar.lampung@gmail.com</a>	C
3	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) WILAYAH LAMPUNG	Jl. Letnan Jendral Soeprapto No.43/47, Bandar Lampung 35116 Email : <a href="mailto:pbhi.lampung@gmail.com">pbhi.lampung@gmail.com</a>	C
4	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SPSI LAMPUNG	Jl. Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung Email : <a href="mailto:lkbhspsilampung@ymail.com">lkbhspsilampung@ymail.com</a>	C

5	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FIAT YUSTISIA	Jl. Jeruk Gang Rambai No. 99 Kel. Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung 34513	C
6	Lembaga Bantuan Kesehatan Negara (LKBN)	Jl. Dr.Harun II No. 02/04 Lingkungan II Rt. 02 Kel. Kotabaru , Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung	C
7	BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG (BKBH FH UNILA)	Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung. Email : <a href="mailto:rinamrul@gmail.com">rinamrul@gmail.com</a>	C

Sumber: Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HN-02.HN.03.03 Tahun 2013.

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi/akreditasi di Provinsi Lampung. Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu dari 310 organisasi bantuan hukum di seluruh Provinsi dan 7 organisasi bantuan hukum di Provinsi Lampung. Organisasi bantuan hukum yang lulus ini dibagi menjadi 3 kategori yaitu kategori A, B dan C sesuai dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi dan Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi C.

Menurut panitia verifikasi/akreditasi organisasi bantuan hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, penilaian organisasi bantuan hukum yang lulus akreditasi dengan kategori A,B dan C harus memenuhi kriteria-kriteria yang dijelaskan dibawah ini:

Katagori A memiliki:

1. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enam puluh) kasus;
2. Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program;
3. Jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
7. Kepengurusan lembaga lengkap;
8. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
9. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga/organisasi bantuan hukum; dan
11. jaringan yang dimiliki Lembaga/organisasi bantuan hukum.

Katagori B memiliki:

1. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;
2. Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program;
3. Jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
7. Kepengurusan lembaga lengkap;
8. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
9. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga/organisasi bantuan hukum; dan
11. Jaringan yang dimiliki Lembaga/organisasi bantuan hukum.

Katagori C memiliki:

1. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;
2. Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) program;
3. Jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang;

4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
7. Kepengurusan lembaga lengkap;
8. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
9. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga/organisasi bantuan hukum; dan
11. Jaringan yang dimiliki Lembaga/organisasi bantuan hukum.

Selain itu, apabila kita melihat ruang lingkup pemberian bantuan hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan acuan tersendiri dalam proses pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum dalam Pasal 4 ini dapat diberikan meliputi kasus-kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara. Aktivitas bantuan hukum yang diberikan bisa dalam bentuk litigasi dan non litigasi.<sup>7</sup>

Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan

dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangk

a

terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum. Bantuan

---

<sup>7</sup> Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua*, Jakarta: Open Society Justice Initiative, 2012, hlm. 7.

hukum itu bersifat membela masyarakat. Untuk mendapatkan pengukuhan tentang jalan yang dapat ditempuh dalam menegakkan haknya, seorang tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

Namun, dalam kenyataannya banyak pengalaman yang mengakibatkan seorang tersangka atau terdakwa menerima suatu putusan pengadilan, dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut sering terjadi hanya disebabkan ia tidak mampu mendapatkan (“membayar”) penasihat hukum yang dapat memberikan bantuan hukum terhadap keadilan yang diperjuangkan atau tidak memiliki kecakapan dalam membela suatu perkara. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*).<sup>8</sup> Frans Hendra Winarta mengemukakan, bahwa seringkali tersangka yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Yudha Pandu, *Klien & Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001, hlm. 87.

<sup>9</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 97.

Oleh karena itu peranan organisasi bantuan hukum khususnya Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu/golongan lemah adalah sangat penting. Seorang pemberi bantuan hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Peranan organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan :

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Namun, terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk organisasi bantuan hukum, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum menyatakan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Sumber pendanaan bantuan hukum lain dapat berupa hibah atau sumbangan serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Sedangkan biaya kegiatan bantuan hukum non-litigasi ditetapkan seperti terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2: Rincian Besaran Biaya Kegiatan Bantuan Hukum Non-Litigasi

No	Rincian Biaya Kegiatan Bantuan Hukum Non-Litigasi	
	Kegiatan	Biaya (Rp)
1	Penyuluhan hukum	3.740.000
2	Konsultasi hukum	700.0000
3	Investigasi perkara	1.450.000
4	Penelitian hukum	2.500.000
5	Mediasi	500.000
6	Negoisasi	500.000
7	Pemberdayaan masyarakat	2.000.000
8	Pendampingan di luar pengadilan	500.000
9	Drafting dokumen hukum	500.000

Sumber: Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi.

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa rincian biaya kegiatan bantuan hukum non-litigasi tersebut terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan bantuan hukum, di dalam kegiatan bantuan hukum non-litigasi ada perbedaan

besaran biaya, untuk biaya non-litigasi yang paling besar yaitu ada pada kegiatan penyuluhan hukum sebesar Rp. 3.740.000.

Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan setelah perkara selesai, pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti sudah terselesaikannya suatu perkara. Sedangkan, penyaluran dana bantuan hukum non-litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan non-litigasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Peyaluran Dana Bantuan Hukum dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.

Namun, pada realitanya Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam menjalankan pelaksanaan pemberian bantuan hukum mengalami beberapa hambatan seperti halnya masalah dana yang terkadang dana yang diberikan oleh negara tidak sesuai dengan dana yang telah ditalangi, lalu hambatan lainnya sering terjadinya penolakan yang dilakukan oleh hakim terhadap pemberi bantuan hukum yang berasal dari organisasi bantuan hukum serta hambatan-hambatan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul “Efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam Memberikan Bantuan Hukum Perkara Pidana”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan bantuan hukum perkara pidana?
- b. Faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Bidang Konsultasi dan Baantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum?

### 2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang membahas Efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan bantuan hukum perkara pidana. Sedangkan ruang lingkup penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2014.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung selaku pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum sehingga para advokat, paralegal, akademisi dan mahasiswa fakultas hukum yang tergabung dalam Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung ini dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang akan timbul dalam memberikan bantuan hukum.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>10</sup>

Berbicara tentang Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai organisasi bantuan hukum pada hakekatnya sebagai suatu organisasi tentu untuk mencapai sebuah tujuan secara kontinuitas seperti dikatakan Stephen P. Robbins bahwa

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm.125 .

organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan,<sup>11</sup> dan untuk itu Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai sebuah organisasi dalam hal mempertahankan fungsi dan tujuan Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai organisasi bantuan hukum harus mempunyai suatu efektivitas dalam prosesnya agar kedepannya dapat menjadi organisasi bantuan hukum yang berorientasi lebih baik untuk tujuan Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum itu sendiri. Dalam mencapai efektivitas suatu organisasi pun dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan bidang kegiatan atau usaha suatu organisasi.

Setiap organisasi mempunyai kerangka acuan yang berbeda, hal ini dipertegas lagi oleh pendapat Hall dikemukakan bahwa dalam menilai efektivitas suatu organisasi terdapat sejumlah model pendekatan yang dapat digunakan, diantaranya pendekatan pencapaian tujuan (*The Goal Attainment Approach*) dan pendekatan sistem (*The System Approach*). Suatu pendekatan di dalam arti bagaimana pendekatan atau teori terhadap pencapaian suatu tujuan. Perspektif efektivitas menekankan tentang peran sentral dari pencapaian tujuan suatu organisasi.

Banyak rangkaian kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas organisasi seperti apa yang dikemukakan diatas, tetapi disini akan dituliskan empat saja faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas, yakni Karakteristik

---

<sup>11</sup> Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, Terjemahan Benyamin Molan, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hlm. 4.

organisasi, Karakteristik lingkungan, Karakteristik pekerja serta Kebijakan dan praktek manajemen.<sup>12</sup> Adapun pengaruh 4 faktor tersebut terhadap efektivitas organisasi sebagai berikut:

1. Karakteristik organisasi, terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi.
2. Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Kedua adalah Lingkungan intern. Lingkungan ini pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja.
3. Karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada peranan perbedaan individual antara para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Pekerja yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda.
4. Kebijakan dan praktek manajemen, di sini kita akan memperhatikan betapa variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan.

Berdasarkan keempat faktor karakteristik yang mempengaruhi efektivitas organisasi yang dinyatakan oleh Steers tersebut dapat dijelaskan secara ringkas bahwa: 1) struktur yang dibangun dan teknologi yang digunakan dalam organisasi akan sangat berpengaruh terhadap proses dan pencapaian tujuan, 2) organisasi sebagai organisasi yang terbuka, kelangsungan hidupnya akan sangat tergantung

---

<sup>12</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan: Magdalena Jamin, Jakarta: Erlangga, 1985, hlm. 209.

kepada lingkungan sekitarnya baik yang berada di dalam organisasi maupun diluar organisasi, 3) bahwa manusia sebagai unsur penting dari organisasi memiliki kemampuan, pandangan motivasi dan budaya yang berbeda, dan 4) kebijakan dan praktek manajemen yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi sangat berpengaruh bagi organisasi maupun bagi pencapaian tujuan.

Oleh sebab itu karakteristik suatu organisasi dapat efektif dalam mencapai tujuannya harus memenuhi hal-hal diatas tersebut, dan Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai Organisasi Bantuan Hukum dalam mencapai keefektivitasan sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang hukum tidak lepas dari teori efektifitas diatas.

Bekerjanya Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum juga tentunya akan menghadapi berbagai hambatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri, hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 8.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah,<sup>14</sup> agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

### a. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.<sup>15</sup>

### b. Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum

Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah sebuah wadah atau organisasi bantuan hukum yang memberikan jasa atau pelayanan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

### c. Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 96.

<sup>15</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 59.

d. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>16</sup>

e. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penulisan ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi Penulis dan diharapkan dapat membantu mengetahui bagaimana efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum serta mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana memperluas wawasan bagi penulis sekaligus informasi bagi para pembaca, serta sumbangan pemikiran dalam proses pengetahuan hukum.

---

<sup>16</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 95.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 54.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika suatu penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian lain dari seluruh isi tulisan dari sebuah skripsi dan untuk mengetahui serta untuk lebih memudahkan memahami materi yang ada dalam skripsi ini, maka penulisan menyajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pemahaman ke dalam pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis tentang efektivitas suatu organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, data dan sumber data,

penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimanakah efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan bantuan hukum dan faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberi bantuan hukum.

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang akan dibahas.